



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon 021-5202387

Nomor : AHU.L.KU-02.02-118 11 Juni 2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pembayaran Administrasi Hukum Umum  
(SIMPADHU) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Yth :  
Daftar terlampir  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan pengimplementasian Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pengintegrasian antara layanan jasa hukum *AHU Online* dengan SIMPONI Kementerian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pembayaran Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran tersebut untuk menjadi pedoman.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Lampiran Surat  
Nomor : AHU.1.KU.02.02-118  
Tanggal: 11 Juni 2015

Daftar Lampiran

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Notaris

di-  
Seluruh Indonesia



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5202387-5202390

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
NOMOR : AHU.1.KU.02.02-119**

**TENTANG  
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
(SIMPADHU) PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

- Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia
  2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia
  3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia
  4. Notaris Seluruh Indonesia

**A. Latar Belakang.**

Sehubungan dengan pengimplementasian Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pengintegrasian antara layanan jasa hukum *AHU Online* dengan SIMPONI Kementerian Keuangan sebagai pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan good governance.

**B. Dasar Hukum.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541).

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Mulai hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 00.00 WIB, Seluruh Pembayaran PNBPN Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggunakan Sistem Pembayaran Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.
- b. Bagi Pemohon yang belum membayar PNBPN PT, Yayasan, Perkumpulan, Notariat dan Fidusia tetapi sudah memiliki Surat Perintah Bayar atau Tagihan, Surat Perintah Bayar atau Tagihan yang lama sudah tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Diharuskan mengunduh ulang Surat Perintah Bayar atau Tagihan Baru yang ada pada Daftar Transaksi Notaris dengan Login Notaris terlebih dahulu (contoh terlampir)
- c. Seluruh Pembayaran PNBPN tidak dikenakan **Biaya Administrasi Bank**
- d. Prosedur Pembayaran PNBPN yang baru dapat dilihat pada ahu.go.id atau pada gambar terlampir
- e. Pembayaran ini tidak berlaku untuk BN/TBN RI

Demikian pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum  
Sekretaris,



Dr. Freddy Harris, SH, LL.M., ACCS

NIP. 19661118 199403 1 001

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.